



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 209 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dengan SKPD atas validasi hasil inventarisasi barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menghimpun data usulan penghapusan barang milik daerah dari SKPD;
 - c. melakukan penelusuran dan pemeriksaan data administrasi dan fisik barang milik daerah;
 - d. memeriksa kondisi dan keberadaan barang milik daerah yang akan dihapus;
 - e. menyusun daftar barang milik daerah yang akan dihapus; dan
 - f. mengusulkan persetujuan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KETIGA : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 20 APRIL 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 209/TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- V. Anggota : 1. Inspektur Pembantu I
2. Kepala Bagian Hukum Setda.
3. Kepala Bidang Aset BPKAD
4. Kasubid. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
5. Kasubid. Perencanaan dan Pengadaan
6. Kasubid. Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
7. Staf Bidang Aset BPKAD

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY